

Analisis Manajemen Perubahan terhadap Pemberdayaan Pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan

Rabiatun Adawiyah, Nuri Aslami

Program Studi Manajemen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

rabiatunadawiya417@gmail.com, Nuriaslami@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research was to find out changes in economic growth in the city of Medan. While the benefits of this research are as initial information to determine changes in the economic development of SMEs and the Muslim economy in the city of Medan. This research is to analyze economic growth in Medan City in the MSME cooperative sector and the Muslim economy as an effort to overcome the 2023 economic crisis which is a Medan City government policy. This research was carried out by means of a literature study or library research. Data collection used the library research method. The results of the research are that the government of Medan City adopted a policy of increasing MSMEs and the Muslim economy in the city of Medan, and the growth of MSMEs and the Muslim economy in Medan City has advanced and the number is very large, so that it has a very good influence in advancing economic growth.

Key words : Policy change Pemko Medan, Medan City Development, Umkm, Islamic Economics

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui perubahan pertumbuhan ekonomi di kota Medan. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai informasi awal untuk mengetahui perubahan perkembangan ekonomi UMKM dan ekonomi umat Islam di kota Medan. Penelitian ini

untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi di Kota Medan dalam sector UMKM dan ekonomi Umat islam sebagai upaya dalam menanggulangi krisis ekonomi 2023 yang merupakan kebijakan pemerintah Kota Medan. Penelitian ini di lakukan dengan studi literatur atau penelitian kepustakaan, pengumpulan data menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian adalah pemerintah Kota Medan Mengambil kebijakan meningkatkan UMKM dan ekonomi uat islam dikota medan di Kota Medan, dan pertumbuhan UMKM dan ekonomi Umat islam di Kota Medan sudah Maju dan jumlah yang sangat banyak, sehingga pengaruh yang sangat baik dalam memajukan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci :Kebijakan perubahan pemkot Medan, Perkembangan Kota Medan,Umkm, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Perekonomian secara global yang terus menerus menjadi pusat perhatian, ekonomi dunia masih di guncang dengan banyaknya polemeik ekonomi yang di sebabkan beberapa faktor yang manjadikannya tidak stabil. Salah satu di antaranya adalah akibat terjadinya pandemi Covid-19 sehingga ekonomi mendunia merasakan krisis ekonomi (Sumarni, 2020). Dan berbagai faktor lainnya, yang manjadikan ekonomi terpuruk adanya geopolitik yang memberikan potensi berimbas pada ekonomi.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan dalam Seminar Nasional Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di kutip (CNBC Indonesia, 2022) bahwa di Indonesia di khawatirkan akan terjadi krisis ekonomi 2023. Menurut sri mulyani adanya isu ini disebabkan Karna adanya pristiwa perang rusia dan Ukraina. Krisis ekonomi beberapa negara-negara sudah terjadi dengan angkat yang sangan pantastis, yang mana negara tersebut merupakan negara-negara besar di dunia yang akan mampengaruhi ekonomi secara global (Vance, 2017). Jika negara tersebut mengalami krisis ekonomi akan merimbas pada negara-negara lainnya (Taufiq, 2017). Seperti di negara Amerika Serikat (AS) di mana sudah inflasi pada September 2022 menyentuh level 8,2%, begitu juga dengan Uni Eropa yang sudah sampai 9,1%, dan Inggris Raya mencapai 9,9%. Akantetapi negara Indonesia masih berada di angkat kisaran 5,9% pada September 2022 (Indonesia, 2022).

Berdasarkan isu kerisis ekonomi ini, pemerintah kota Medan yang pada saat ini di pimpin oleh Bobby Nasution, dalam (Pemeritah Kota Medan, 2022) mengambil kebijakan dalam mengatasi ekonomi global yang dibayang-bayangi resesi ekonomi tahun 2023. Dalam hal ini pemerintah kota

Medan membuat kebijakan dalam upaya yang dilakukan mengantisipasinya dengan memperkuat pondasi ekonomi melalui sektor UMKM. Sebagaimana UMKM di Indonesia yang memiliki kekuatan hukum, UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 berbunyi bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Koperasi secara perakteknya bahwa koperasi sangat kental dan dekat dengan masyarakat kecil, sehingga Pemko Medan menyandingkan antara koperasi dan UMKM Medan yang pada aspek jangkauannya skala pelaku bisnis kecil dan menengah. sehingga keduanya memiliki potensi besar dalam pengaruh ekonomi nasional dalam pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dari berbagai gejala yang mempengaruhinya. Usaha mikro, kecil dan menengah menurut (Chandrawathani et al., 2018) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya dalam mewujudkan keberpihakan yang tegas pada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

UMKM menjadi elemen yang begitu penting dalam memajukan bangsa, karena merupakan salah satu potensi usaha yang dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Potensi UMKM di kota Medan perlu di lihat dari perkembangan usaha kecil dan menengah atas pengaruh UMKM dalam perkembangan ekonomi dari sektor pasar untuk menjadikan ekonomi semakin berkembang. Pemerataan perekonomian bangsa Pemerintah harus lebih memfokuskan perhatiannya kepada wirausaha kecil dan menengah dalam membangun kekuatan ekonomi rakyat terlihat lebih nyata. Wirausahawan mampu menampung tenaga kerja baru dan hal ini tentu dapat meringankan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan memberikah kesejahteraan bagi rakyat dalam katagori kecil dan menengah.

Sedangkan Ekonomi Islam (syariah) merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diambil oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam (syariah) atau sistim ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan

(Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Secara umum

agama (relegion) diartikan sebagai persepsi dan keyakinan manusia terkait dengan eksistensinya, alam semesta, dan peran Tuhan terhadap alam semesta dan kehidupan manusia sehingga membawa kepada pola hubungan dan perilaku manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. 1

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur atau penelitian kepustakaan, Jenis penelitian adalah deskriptif menurut (Kumala, Larsen, Glud, & Canfield, 2021) bahwa penelitian menggunakan studi kepustakaan sehingga menghasilkan paparan yang berupa gagasan teori tentang perkembangan ekonomi UMKM dengan Ekonomi Umat islam. Teknik pengumpulan data dalam upaya pengumpulan data, menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library research), yaitu melalui penelitian buku-buku dan literatur lain yang erat hubungannya dengan pokok masalah penelitian ini. Teknik pengelolaan data Setelah penulis pengumpulan data dari berbagai sumber, kemudian di pilih-dipilih dan di cari hubungan antara satu dengan yang lainnya dengan analisis yang kritis, kemudian di tarik satu kesimpulan, Atas subyek dan obyek penelitian dan membuat kesimpulan dari semua data-data yang terkumpul dalam penelitian (Moleong, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN MANAJEMEN PERUBAHAN, EKONOMI ISLAM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ilmu Manajemen bergerak untuk mengefisienkan semua unsure manajemen, yaitu orang, uang, barang, mesin dan sebagainya. Paling tidak ia dilakukan melalui empat fungsi manajemen yang disingkat POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. (Ike Kusdyah Rachmawat:2004:2)

Tujuan manajemen perubahan di dalam perusahaan adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan tersebut, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal, seperti budaya tenaga kerja WFH (Work From Home), perubahan strategi pemasaran, perubahan teknologi dan peralatan, dan lain-lainnya), serta di lingkungan eksternal perubahan pasar, perubahan perilaku masyarakat (new-normal), perubahan peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, jaringan internet, dan lain-lainnya. Tujuan dari manajemen perubahan pada hakekatnya adalah untuk memperbaiki efektivitas Kota Medan agar dapat efisien dan mampu bersaing di pasar ekonomi digital. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, serta implementasi strategi perusahaan.

menurut Nauheimer (2007) manajemen perubahan adalah proses, alat, dan teknik yang dipakai untuk mengelola sebuah proses perubahan dari segi individu guna mencapai sebuah hasil yang diperlukan serta untuk penerapan perubahan dengan lebih efektif melalui agen perubahan, tim, dan sistem yang lebih luas.


Sedangkan ekonomi Islam memiliki sistem ekonomi yang mengungguli sistem ekonomi lainnya yang hanya merupakan “buah tangan” manusia. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran Ilahi, yang kesesuaiannya dengan umat dapat dipastikan. Hanya ekonomi Islamlah yang dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraannya. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa Islam menghalalkan kaum muslimin bergerak dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian dengan catatan-catatan tertentu. Dalam masalah pertanian, prinsip hukum Islam adalah pada hukum-hukum yang berhubungan dengan pertanahan. Seseorang yang menghidupkan tanah yang mati, bahkan baru membukanya saja, berhak memiliki tanah tersebut. Namun jika ia terlantarkan tanah itu lebih dari tiga tahun, maka lahan tersebut diambil alih oleh negara dan diberikan kepada siapa saja yang siap mengolahnya, alias memproduktifkannya. Diriwayatkan bahwa Umar r.a. pernah mendatangi Bilal bin Harits Al-Mazimi yang pernah mendapat sebidang tanah yang luas dari Rasulullah saw. sambil berkata: "Wahai Bilal, engkau telah meminta sebidang tanah yang luas kepada Rasulullah saw. Lalu beliau memberikan kepadamu. Dan Rasulullah tidak pernah menolak sama sekali untuk dimintai, sementara engkau tidak mampu (menggarap) tanah yang ada di tanganmu". Bilal menjawab, "Benar". Umar Berkata, "Lihatlah, mana di antara tanah itu yang tidak mampu kamu garap, serahkanlah kepada kami, dan

kami akan membagikannya kepada kaum muslimin" (An-Nabhaniy, AnNizhamul Iqtishadiy fil Islam, hal 141).

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau kekuatan (strength) kepada masyarakat. Pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri, mampu mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif (Slamet, 2003).

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang alami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan Sesutu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki (Sulistiyani, 2004).

PERTUMBUHAN PERUBAHAN UMKM DAN EKONOMI ISLAM DI KOTA MEDAN



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

GAMBAR PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MEDAN

Berdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa ekonomi kota Medan mengalami kontraksi terbesar dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Utara. Pendapatan domestik bruto Medan Rp 153,67 pada tahun 2020 menurun daripada tahun 2010 sebesar Rp 156,78 triliun tercatat minus 1,98% hingga pada tahun 2023 UMKM dan Ekonomi Islam terus meningkatkan perubahan yang baik. perekonomian kota Medan terpuruk imbas dari pandemi Covid-19. Akan tetapi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya pendapatan domestik bruto kota Medan masih yang tertinggi.

pengembangan dan pemberdayaan umkm dan ekonomi umat islam yang dilakukan pemerintah maka kelanjutan ancaman pelonjakan penduduk khususnya di Kota Medan akan teratasi sekaligus memiliki peranan penting dalam aspek pertumbuhan ekonomi.) Oleh karena itu, tentunya dengan adanya. pengembangan dan pemberdayaa umkm dan ekonomi umat islam yang dilakukan pemerintah khususnya Kota Medan mampu memberikan harapan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan usahanya.

PERUBAHAN YANG DILAKUKAN UNTUK UMAT MUSLIM DAN UMKM DI KOTA MEDAN

1. Wali Kota Medan Ingin Bentuk Masjid Yang Mandiri Di Kota Medan

Pada Selasa tanggal 13 april kemarin Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution,SE.,MM Memimpin rapat, Rapat ini turut di ikuti oleh pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan, Ketua LPTQ Kota Medan, Drs. Palid Muda Harahap, Ketua Baznas Kota Medan, Drs. Azwar,S.MSi, Ketua MUI Kota Medan, Dr.H.Hasan Matsum,M.Ag, Ketua DMI Kota Medan, Ahmad Parlindungan, Kanwil BSI Cabang Medan Wisnu Sunandar, dan perwakilan Kemenag Kota Medan dan Badan Wakaf Kota Medan.

Dalam rapat tersebut Wali Kota Medan mengatakan menginginkan agar Masjid yang ada di Kota Medan dapat menjadi Masjid yang mandiri. Artinya Masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan umat. pembentukan Masjid yang mandiri ini berawal dari niat Pemko Medan membangun Islamic Center di kota Medan. Namun sebelum Pemko Medan membangun Islamic Center tersebut, Wali Kota Medan berpandangan bahwa terlebih dahulu harus dibentuk Masjid-Masjid yang mandiri di Kota Medan. Artinya kedepanya Masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah saja melainkan juga sebagai pusat kegiatan masyarakat seperti pengembangan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dengan begitu kebutuhan Masjid dan masyarakat sekitar Masjid dapat terpenuhi kemakmurannya.

Dengan di launchingnya program Masjid yang mandiri ini, Wali Kota Medan berharap mendapat dukungan dari masyarakat kota Medan khususnya organisasi-organisasi islam yang ada di kota Medan..

2. Wali Kota Bobby Minta UMKM Medan Cantumkan Label Halal di Produknya

Pada selasa 07 Mei 2022 Wali Kota Medan Bobby Nasution Membacakan sambutan Terhadap perlindungan Konsumen Muslim agar para UMKM Umat muslim di Kota Medan mempunyai sertifikasi halal, ketika membuka sosialisasi izin halal dan izin edar produk makanan olahan di kantor Wali Kota Medan."Kegiatan ini sangat penting bagi para pelaku UMKM dan Ekonomi Umat muslim agar bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan komprehensif tentang bagaimana cara pengurusan beberapa izin tersebut," Untuk diketahui, sosialisasi yang berlangsung dua hari, yakni 7 -

8 Juni 2022 menghadirkan pemateri hari pertama Kepala BPOM Medan Martin Suhendri dan perwakilan Satgas Halal Provinsi Sumut Abdul Rahman Siregar. Dan Perizinan proses tersebut bisa didapatkan gratis selama memenuhi persyaratan terlebih dahulu.

Kebijakan Pemerintah Kota Medan terhadap UMKM dalam menanggulangi krisis Manajemen Perubahan ekonomi 2023 Kota Medan

Isu krisis ekonomi 2023 yang membuat Negara Indonesia waspada terhadap isu ini, sehingga perlu membuat kebijakan atau penanggulangan terhadap perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi, sebagai penopang perekonomian perlu di kuatkan dari sumber perekonomian dalam koperasi dan UMKM dari tingkat pusat hingga daerah. Sebagaimana fungsi koperasi dan UMKM memberikan potensi yang besar terhadap ekonomi nasional. Koperasi adalah sebagai Badan Usaha karena mengacu pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1), menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Penjelasan pasal 33 itu antara lain menyebutkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Kedudukan Koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa Indonesia atau merupakan bagian integral dari kekuatan perekonomian Indonesia di kancah perekonomian nasional maupun global (Kasidi, Marliyah, Setyaningsih, & Widayati, 2022). peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan serta mewujudkan demokrasi ekonomi yang demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dengan demikian Koperasi memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi kerakyatan (Kasidi et al., 2022)

Sedangkan fungsi UMKM Tujuan dari pemberdayaan UMKM, diatur dalam Pasal 5 UU UMKM, yaitu:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan

- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan (Chandrawathani et al., 2018).

Fungsi UMKM dan Ekonomi Umat Islam keduanya sangat erat kaitannya dengan perekonomian, koperasi yang membendung ekonomi dari tingkat nasional maupun secara global (Suleman et al., 2021). Sedangkan UMKM yang mengambil andil dalam kelangsungan ekonomi atau sebagai penjembatan mencapai tujuan dari ekonomi itu sendiri. (Hanim & Noorman, 2018) UMKM telah diakui dalam perspektif dunia yang memiliki suatu peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi di suatu negara yang sedang berkembang maupun Negara-negara maju sekalipun.

Sehingga kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Kota Medan sangat relevan dan efektif dalam menanggulangi krisis ekonomi dunia 2023, UMKM dan Ekonomi Umat Islam ini perlu di beri pengawasan ketat dalam menjadi ekonomi Negara Indonesia supaya tetap terjaga dan stabil, khususnya perekonomian Kota Medan yang sudah terlihat perkembangannya.

Solusi Mengatasi Perubahan ekonomi Umat Islam dalam mengatasi resesi ekonomi

Untuk Mengatasi resesi ekonomi Wali kota Medan Bobby Nasution mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Pemkot Medan mencegah generasi muda dari bahaya maupun dampak narkoba di setiap daerah. Menurut dia, Pemkot Medan tidak bisa berjalan sendiri mengatasi persoalan narkoba. Dan walikota Medan juga membentuk masjid mandiri serta mempermudah para Umkm untuk mendapatkan sertifikasi halal, agar UMKM dan ekonomi Umat Islam semakin maju dan berkembang, dan Masyarakat Kota Medan terutama Umat Islam wajib mengikuti dan mematuhi setiap program dan kewajiban yang dibuat oleh Wali Kota Medan, agar Medan bisa terus kondusif dan semakin berkembang. Islam memiliki berbagai macam solusi permasalahan di segala bidang, termasuk mengatasi resesi ekonomi. Ekonomi Islam di bangun atas dasar sektor riil yang berperan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Penyebaran kekayaan di tengah-tengah manusia dan pengaturan kepemilikan adalah contoh aturan yang digunakan Islam untuk mengatasi masalah ekonomi.

Solusi yang ditawarkan ekonomi Islam yaitu menghindari praktek riba seperti yang kita tahu ekonomi Islam melarang hal tersebut. Karena sistem fiat money cenderung fluktuatif dan tidak stabil

mengakibatkan inflasi dan rentan adanya krisis. Maka dari itu, perusahaan yang menggunakan sistem pinjaman berbasis bunga akan menghadapi masalah di tengah krisis dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan sistem Profit and Loss Sharing.

Lima program unggulan Pemkot Medan

Pemerintah Kota (Pemkot) Medan terus berupaya untuk menyinergikan program-program pemerintah agar Medan bisa pulih dan bangkit lebih cepat. “Jadi pada semester II-2022, Pemkot Medan akan melanjutkan kembali program pembangunan yang belum terselesaikan dan akan lebih memprioritaskan dalam pembangunan lima program unggulan,” dan sampai tahun 2023 pemkot medan terus berupaya meningkatkan dan terus menjalankan program-program Pemerintah Kota Medan.

Bobby menjelaskan, Pemkot Medan memiliki lima program prioritas, yakni :

1. Pelayanan Kesehatan,
2. Pembangunan Infrastruktur Jalan
3. Penanganan Persampahan
4. Medan Tanpa Banjir (Tajir),
5. dan Penataan Kawasan Heritage.

Bobby mengatakan, program-program yang dilaksanakan adalah program prioritas yang didasarkan pada kebutuhan pembangunan Kota Medan untuk mendukung peningkatan dan pemerataan, mulai dari lapangan pekerjaan, kualitas pelayanan publik, serta peningkatan daya saing antar wilayah Kota Medan. “Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Medan membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dari sisi pendanaan untuk membantu keterbatasan fiskal.

KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Kota Medan terhadap UMKM dan Ekonomi Islam dalam menanggulangi krisis Manajemen Perubahan ekonomi 2023 Kota Medan. Isu krisis ekonomi 2023 yang membuat Negara Indonesia waspada terhadap isu ini, sehingga perlu membuat kebijakan atau penanggulangan terhadap perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi, sebagai penopang perekonomian perlu di kuatkan dari sumber perekonomian dalam UMKM dari tingkat pusat hingga daerah. Sebagaimana fungsi UMKM memberikan potensi yang besar terhadap ekonomi nasional.

walikota Medan membentuk masjid mandiri serta mempermudah para Umkm untuk mendapatkan sertifikasi halal, agar UMKM dan ekonomi Umat Islam semakin maju dan berkembang, dan Masyarakat Kota Medan terutama Umat Islam wajib mengikuti dan mematuhi setiap program dan kewajiban yang dibuat oleh Wali Kota Medan, agar Medan bisa terus kondusif dan semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Amir, Taufiq. (2017), *Perilaku Organisasi*, Edisi 1, Jakarta: Prenada Media.
- Chandrawathani, P., Tariq, J., Saira, Banu M. R., Norasyikin, A., Rohana, A. B., Ms, Faizah Hanim, Zulkifli, A., Santhi, M., & Marzuki, Z. (2018). Short Communication Zoonotic Diseases Diagnosed From Jan 2016 To Aug 2017 In Regional Veterinary Laboratories, Department Of Veterinary Services, Malaysia. *Malays. J. Vet. Res*, 9, 115–121.
- Hanim, Lathifah, & Noorman, M. S. (2018). The Role Of Indigenous Peoples And Customary Law In The Development Of National Law The Paradigm Of Pancasila. *The 4th International And Call For Paper*, 1(1).
- Kasidi, Kasidi, Marliyah, Lili, Setyaningsih, Sri, & Widayati, Sri. (2022). Peran Koperasi Bagi Pelaku Usaha Koperasi Dan Umkm. *Manggali*, 2(2), 228–235.
- Kumala, Lars, Larsen, Morten, Glud, Ronnie N., & Canfield, Donald E. (2021). Spatial And Temporal Anoxia In Single-Osculum Halichondria Panicea Demosponge Explants Studied With Planar Optodes. *Marine Biology*, 168(12), 1–13.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kuningan: Remaja Rosdakarya.

- Slamet, M. 2003. Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.
- Stark-Vance V. 2017. Bevacizumab and CPT-11 in the treatment of relapsed malignant glioma. *Neuro Oncology*;7(3):369.
- Suleman, Abdul Rahman, Simarmata, Hengki Mangiring Parulian, Panjaitan, Pawan Darasa, Basmar, Edwin, Damanik, Darwin, Nainggolan, Pinondang, Arfandi, S. N., Hidayatulloh, A. Nururrochman, Purba, Bonaraja, & Nainggolan, Lora Ekana. (2021). *Perekonomian Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Taufiq, Muhammad. (2017). Pemindahan Ibu Kota Dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara*, 99–115.
- Vance, Ashlee. (2017). *Elon Musk: Pria Di Balik Paypal, Tesla, SpaceX Dan Masa Depan Yang Fantastis*. Mizan Kaifa.
- Wijayanti, I D. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Yenti Sumarni. 2020. "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6(2): 46–58